



P U T U S A N

Nomor : 276/Pid.Sus/2018/PN.Sgl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **HASANI Bin MATKASIM;**
Tempat Lahir : Belinyu;
Umur/Tanggal Lahir : 74 Tahun / 19 April 1943;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Padang Siput Kel. Air Jukung
Kec. Belinyu Kab. Bangka;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Pendidikan : SD;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penahanan oleh Penuntut Umum dalam Tahanan Rumah sejak tanggal 23 April 2018 sampai dengan tanggal 12 Mei 2018;
3. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat dalam Tahanan Rumah sejak tanggal 09 Mei 2018 sampai dengan tanggal 07 Juni 2018;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat dalam Tahanan Rumah sejak tanggal 08 Juni 2018 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor : 276/Pid.Sus/2018/PN.Sgl tanggal 09 Mei 2018 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor: 276/Pid.Sus/2018/PN.Sgl tanggal 09 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal 1 dari 14 Putusan Pidana No.276/Pid.Sus/2018/PN.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Hasani Bin Matkasim** bersalah karena lalainya dalam mengemudikan kendaraan bermotor karena lalainya menyebabkan kecelakaan lalulintas yang mengakibatkan orang meninggal dunia sesuai dengan Pasal 310 ayat (4) Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Hasani Bin Matkasim** berupa pidana selama 15 (lima belas) hari potong masa penahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - sepeda motor Honda Supra warna hitam No. Pol BN 5970 DR.
Dikembalikan kepada terdakwa.
 - sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Pol.BN 2258 QD
Dikembalikan kepada korban Yeri atau (keluarga korban).
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengulangi lagi, lalu Penuntut Umum menanggapi secara lisan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa HASANI Bin MATKASIM** pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 sekira pukul 10.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2018 atau dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Raya Yos Sudarso Tj. Gudang Kelurahan Mantung Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, **setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor karena lalainya menyebabkan kecelakaan lalulintas yang mengakibatkan orang meninggal dunia**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara –cara sebagai berikut :

Hal 2 dari 14 Putusan Pidana No.276/Pid.Sus/2018/PN.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal **Terdakwa Hasani Bin Matkasim** yang mengendarai sepeda motor Honda Supra warna hitam No. Pol BN 5970 DR akan menyeberang atau memutar ke arah berlawanan dari halaman rumah Saudara Innallah Als Mang In Bin Akang menuju ke Toko milik Saudara M. ALI, selanjutnya terdakwa tanpa melihat dari arah Tanjung Gudang langsung memutar sepeda motornya, dimana pada saat terdakwa menyeberang atau memutar sepeda motornya karena ketidak hati-hatiannya terdakwa tidak melihat adanya atau datangnya sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Pol.BN 2258 QD yang dikendarai oleh korban Yeri Harzi bin Haimin yang berjalan sehingga terjadi kecelakaan lalulintas.

- Kemudian setelah kecelakaan terjadi datang warga sekitar untuk menolong terdakwa dan korban, dimana terdakwa Hasani Bin Matkasim dan korban Yeri Harzi bin Haimin dibawa ke Rumah Sakit Medika Stannia Belinyu.

- Selanjutnya korban Yeri Harzi Bin Haimin dilakukan Visum Et Repertum Nomor : 02/Ver-1302/I/2018 tanggal 30 Januari 2018 dengan hasil pemeriksaan :

- A. Pendarahan aktif di mulut.
- B. Clear
- C. TD :140/100, Nadi 98xmenit
- D. GCS 4 (E1V1M2)
- E. Hematom Cranial

Kesimpulan : Cedera Kepala Berat e,c Pendarahan Intracranial Dan Fractur Basis Cranial.

- Bahwa akibat kecelakaan atau kejadian tersebut korban Yeri Harzi Bin Haimin meninggal dunia sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia yang dikeluarkan oleh dr. Andreas Dokter pada Rumah Sakit Medika Stannia Sungailiat, Nomor 011/SKMD-1302/I/2018 tanggal 21 Januari 2018.

Bahwa perbuatan **Terdakwa Hasani Bin Matkasim** diatur dan diancam Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Hal 3 dari 14 Putusan Pidana No.276/Pid.Sus/2018/PN.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Peri Distora Bin Supri Ajung** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui adanya kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018, sekira pukul 10.15 wib bertempat di Jalan Raya Yossudarso Tanjung Gudang Kelurahan Mantung Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka;
- Bahwa kecelakaan tersebut antara Terdakwa Hasani Bin Matkasim yang mengendarai sepeda motor Honda Supra warna hitam No. Pol BN 5970 DR dan sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Pol.BN 2258 QD yang dikendarai oleh korban Yeri Harzi bin Haimin;
- Bahwa awalnya saksi sedang berada didalam rumah saksi yang letaknya tidak jauh dari lokasi kejadian;
- Bahwa selanjutnya saksi mendengar suara benturan dari luar rumah dan saksi langsung keluar dan melihat telah terjadi kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan warga sekitar mengangkat para korban kecelakaan ke pinggir atau bahu jalan;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut terdakwa Hasani dan korban Yeri Harzi dibawa ke Rumah Sakit Medika Belinyu dengan menggunakan kendaraan warga (Mang Ajan) yang kebetulan lewat;
- Bahwa korban Yeri Harzi selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Medika Sungailiat;
- Bahwa akibat kejadian kecelakaan tersebut Korban Yeri Harzi meninggal dunia dan terdakwa Hasani mengalami luka-luka atau patah tulang kaki kanan;
- Bahwa saksi mengetahui antara terdakwa dengan korban sudah ada perdamaian.
- Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi **Diana Ratnasari Binti Bahur** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018, sekira pukul 10.15 wib bertempat di Jalan Raya Yossudarso Tanjung Gudang Kelurahan Mantung Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka;

Hal 4 dari 14 Putusan Pidana No.276/Pid.Sus/2018/PN.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kecelakaan tersebut antara Terdakwa Hasani Bin Matkasim yang mengendarai sepeda motor Honda Supra warna hitam No. Pol BN 5970 DR dan sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Pol.BN 2258 QD yang dikendarai oleh korban Yeri Harzi bin Haimin;
- Bahwa awalnya saksi sedang berada di Pasar dan diberitahu oleh mertua saksi melalui telepon genggam bahwa suami saksi yaitu saudara Yeri Harzi Bin Haimin di bawa ke Rumah Sakit Medika Stania Belinyu;
- Bahwa selanjutnya saksi langsung menuju Rumah Sakit Medika Stania Belinyu dan melihat korban/suami saksi mengalami pendarahan ditelinga, hidung dan mulut dalam keadaan sadar, selanjutnya setelah 1 (satu) jam di Rumah Sakit Medika Stania Belinyu korban langsung dirujuk ke Rumah Sakit Medika Stania Sungailiat;
- Bahwa benar korban dirawat di Rumah Sakit Medika Stania Sungailiat selama 11 (sebelas) hari dan dalam keadaan tidak sadar;
- Bahwa setelah dirawat selama 11 (sebelas) hari korban meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2018 sekitar pukul 13.00 wib;
- Bahwa antara terdakwa dengan korban sudah ada perdamaian;
- Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi **Ajan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui adanya kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018, sekira pukul 10.15 wib bertempat di Jalan Raya Yossudarso Tanjung Gudang Kelurahan Mantung Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka;
- Bahwa kecelakaan tersebut antara Terdakwa Hasani Bin Matkasim yang mengendarai sepeda motor Honda Supra warna hitam No. Pol BN 5970 DR dan sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Pol.BN 2258 QD yang dikendarai oleh korban Yeri Harzi bin Haimin;
- Bahwa saksi bersama dengan warga sekitar mengangkat para korban kecelakaan ke pinggir atau bahu jalan;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut terdakwa Hasani dan korban Yeri Harzi dibawa ke Rumah Sakit Medika Belinyu dengan menggunakan kendaraan warga (Mang Ajan) yang kebetulan lewat;
- Bahwa benar korban Yeri Harzi selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Medika Sungailiat;

Hal 5 dari 14 Putusan Pidana No.276/Pid.Sus/2018/PN.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian kecelakaan tersebut Korban Yeri Harzi meninggal dunia dan terdakwa Hasani mengalami luka-luka atau patah tulang kaki kanan;
- Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi **Innallah Als Mang In Bin Akang** dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui adanya kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018, sekira pukul 10.15 wib bertempat di Jalan Raya Yossudarso Tanjung Gudang Kelurahan Mantung Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka;
- Bahwa kecelakaan tersebut antara Terdakwa Hasani Bin Matkasim yang mengendarai sepeda motor Honda Supra warna hitam No. Pol BN 5970 DR dan sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Pol.BN 2258 QD yang dikendarai oleh korban Yeri Harzi bin Haimin;
- Bahwa saksi bersama dengan warga sekitar mengangkat para korban kecelakaan ke pinggir atau bahu jalan;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut terdakwa Hasani dan korban Yeri Harzi dibawa ke Rumah Sakit Medika Belinyu dengan menggunakan kendaraan warga (Mang Ajan) yang kebetulan lewat;
- Bahwa korban Yeri Harzi selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Medika Sungailiat;
- Bahwa akibat kejadian kecelakaan tersebut Korban Yeri Harzi meninggal dunia dan terdakwa Hasani mengalami luka-luka atau patah tulang kaki kanan;
- Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 sekira pukul 10.00 wib bertempat di Jalan Yossudarso Tanjung Gudang Kelurahan Mantung Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka;
- Bahwa kecelakaan tersebut antara Terdakwa Hasani Bin Matkasim yang mengendarai sepeda motor Honda Supra warna hitam No. Pol BN 5970 DR dan sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Pol.BN 2258 QD yang dikendarai oleh korban Yeri Harzi bin Haimin;

Hal 6 dari 14 Putusan Pidana No.276/Pid.Sus/2018/PN.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa Hasani Bin Matkasim yang mengendarai sepeda motor Honda Supra warna hitam No. Pol BN 5970 DR akan menyeberang atau memutar ke arah berlawanan dari halaman rumah Saudara Innallah Als Mang In Bin Akang menuju ke Toko milik Saudara M. ALI;
- Bahwa selanjutnya terdakwa tanpa melihat dari arah Tanjung Gudang langsung memutar sepeda motornya, dimana pada saat terdakwa menyeberang atau memutar sepeda motornya karena ketidakhati-hatiannya terdakwa tidak melihat adanya atau datangnya sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Pol.BN 2258 QD yang dikendarai oleh korban Yeri Harzi bin Haimin yang berjalan sehingga terjadi kecelakaan lalulintas;
- Bahwa kemudian setelah kecelakaan terjadi datang warga sekitar untuk menolong terdakwa dan korban, dimana terdakwa Hasani Bin Matkasim dan korban Yeri Harzi bin Haimin dibawa ke Rumah Sakit Medika Stannia Belinyu;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut terdakwa mengalami luka-luka dan kaki kanan bagian bawah terdakwa patah;
- Bahwa akibat kejadian kecelakaan tersebut korban Yeri meninggal dunia;
- Bahwa antara terdakwa dengan keluarga korban telah adanya musyawarah dan perdamaian;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- sepeda motor Honda Supra warna hitam No. Pol BN 5970 DR;
- sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Pol.BN 2258 QD;

Menimbang, bahwa telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor : 02/Ver-1302/II/2018 tanggal 30 Januari 2018 dengan hasil pemeriksaan :

- A. Pendarahan aktif di mulut.
- B. Clear
- C. TD :140/100, Nadi 98xmenit
- D. GCS 4 (E1V1M2)
- E. Hematom Cranial

Kesimpulan : Cedera Kepala Berat e,c Pendarahan Intracranial Dan Fractur Basis Cranial.

Hal 7 dari 14 Putusan Pidana No.276/Pid.Sus/2018/PN.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah dibacakan Surat Keterangan Meninggal Dunia yang dikeluarkan oleh dr. Andreas Dokter pada Rumah Sakit Medika Stannia Sungailiat, Nomor 011/SKMD-1302/I/2018 tanggal 21 Januari 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 sekira pukul 10.00 wib bertempat di Jalan Yossudarso Tanjung Gudang Kelurahan Mantung Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka;
- Bahwa benar kecelakaan tersebut antara Terdakwa Hasani Bin Matkasimyang mengendarai sepeda motor Honda Supra warna hitam No. Pol BN 5970 DR dan sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Pol.BN 2258 QD yang dikendarai oleh korban Yeri Harzi bin Haimin;
- Bahwa benarawalnya Terdakwa Hasani Bin Matkasimyang mengendarai sepeda motor Honda Supra warna hitam No. Pol BN 5970 DR akan menyeberang atau memutar ke arah berlawanan dari halamam rumah Saudara Innallah Als Mang In Bin Akang menuju ke Toko milik Saudara M. ALI;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa tanpa melihat dari arah Tanjung Gudang langsung memutarakan sepeda motornya, dimana pada saat terdakwa menyeberang atau memutarakan sepeda motornya karena ketidak hati-hatiannya terdakwa tidak melihat adanya atau datangnya sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Pol.BN 2258 QD yang dikendarai oleh korban Yeri Harzi bin Haimin yang berjalan sehingga terjadi kecelakaaan lalu lintas;
- Bahwa benarkemudian setelah kecelakaan terjadi datang warga sekitar untuk menolong terdakwa dan korban, dimana terdakwa Hasani Bin Matkasim dan korban Yeri Harzi bin Haimin dibawa ke Rumah Sakit Medika Stannia Belinyu;
- Bahwa benarakibat kecelakaan tersebut terdakwa mengalami luka-luka dan kaki kanan bagian bawah terdakwa patah;
- Bahwa benarakibat kejadian kecelakaan tersebut korban Yeri meninggal dunia;
- Bahwa benar antara terdakwa dengan keluarga korban telah adanya musyawarah dan perdamaian;

Hal 8 dari 14 Putusan Pidana No.276/Pid.Sus/2018/PN.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 310 ayat (4) UU R.I No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) UU R.I No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya Mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
3. Dengan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang:

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang disini secara umum adalah siapa saja setiap orang yang berkedudukan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama **HASANI Bin MATKASIM** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai terdakwa, dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MVT), bahwa setiap orang sebagai elemen barang siapa secara Historis Kronologis merupakan subjek hukum yang dengan



sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur "Setiap orang" yang disandarkan kepada terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur – unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad. 2: Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karenakelalaiannya Mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan khususnya keterangan terdakwa dan keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa telah kejadian kecelakaan lalulintas tersebut pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 sekira pukul 10.00 wib bertempat di Jalan Yossudarso Tanjung Gudang Kelurahan Mantung Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka;

Menimbang, bahwa kecelakaan tersebut antara Terdakwa Hasani Bin Matkasim yang mengendarai sepeda motor Honda Supra warna hitam No. Pol BN 5970 DR dan sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Pol.BN 2258 QD yang dikendarai oleh korban Yeri Harzi bin Haimin;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa Hasani Bin Matkasim yang mengendarai sepeda motor Honda Supra warna hitam No. Pol BN 5970 DR akan menyeberang atau memutar ke arah berlawanan dari halaman rumah Saudara Innallah Als Mang In Bin Akang menuju ke Toko milik Saudara M. ALI;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa tanpa melihat dari arah Tanjung Gudang langsung memutar sepeda motornya, dimana pada saat terdakwa menyeberang atau memutar sepeda motornya karena ketidak hati-hatiannya terdakwa tidak melihat adanya atau datangnya sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Pol.BN 2258 QD yang dikendarai oleh korban Yeri Harzi bin Haimin yang berjalan sehingga terjadi kecelakaan lalulintas;

Menimbang, bahwa kemudian setelah kecelakaan terjadi datang warga sekitar untuk menolong terdakwa dan korban, dimana terdakwa Hasani Bin Matkasim dan korban Yeri Harzi bin Haimin dibawa ke Rumah Sakit Medika Stannia Belinyu;

Hal 10 dari 14 Putusan Pidana No.276/Pid.Sus/2018/PN.Sgl



Menimbang, bahwa akibat kecelakaan tersebut terdakwa mengalami luka-luka dan kaki kanan bagian bawah terdakwa patah;

Menimbang, bahwa akibat kejadian kecelakaan tersebut korban Yeri meninggal dunia;

Menimbang, bahwa antara terdakwa dengan keluarga korban telah adanya musyawarah dan perdamaian;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya Mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” telah terpenuhi;

Ad. 3. Dengan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut korban Yeri Harzi bin Haimin dibawa ke Rumah Sakit Medika Stannia Belinyu. Selanjutnya korban Yeri Harzi Bin Haimin dilakukan Visum Et Repertum Nomor : 02/Ver-1302//2018 tanggal 30 Januari 2018 dengan hasil pemeriksaan :

- A. Pendarahan aktif di mulut.
- B. Clear
- C. TD :140/100, Nadi 98xmenit
- D. GCS 4 (E1V1M2)
- E. Hematom Cranial

Kesimpulan : Cedera Kepala Berat e,c Pendarahan Intracranial Dan Fraktur Basis Cranial.

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan atau kejadian tersebut korban Yeri Harzi Bin Haimin meninggal dunia sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia yang dikeluarkan oleh dr. Andreas Dokter pada Rumah Sakit Medika Stannia Sungailiat, Nomor 011/SKMD-1302//2018 tanggal 21 Januari 2018;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim unsur ketiga ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) UU R.I No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Hal 11 dari 14 Putusan Pidana No.276/Pid.Sus/2018/PN.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sudah memenuhi rasa keadilan apabila Terdakwa dihukum sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena paraterdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Sudah ada perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) UU R.I No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal 12 dari 14 Putusan Pidana No.276/Pid.Sus/2018/PN.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **HASANI Bin MATKASIM** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Karena Kelalaiannya Mengendarai Kendaraan Bermotor Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **15 (lima belas) Hari**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam No. Pol BN 5970 DR,
Dikembalikan kepada terdakwa;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Pol.BN 2258 QD,
Dikembalikan kepada korban Yeri atau (keluarga korban);
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat pada hari **SELASA** tanggal **5 JUNI 2018** oleh **JONSON PARANCIS, SH.,MH.**, sebagai Hakim Ketua, **BENNY YOGA D., SH., MH** dan **JONI MAULUDDIN SAPUTRA., S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan **ERWIN MARANTIKA, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat, dihadiri oleh **CITRA DIAH AMBARWATI, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka serta Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BENNY YOGA D., SH.,MH

JONSON PARANCIS, SH.,MH

Hal 13 dari 14 Putusan Pidana No.276/Pid.Sus/2018/PN.Sgl



JONI MAULUDDIN SAPUTRA., S.H.

Panitera Pengganti,

ERWIN MARANTIKA, S.H.